



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 470/ 88 /2022

TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN SUB
KEGIATAN PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA
PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk;
 - b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan sub Kegiatan Pelayanan secara aktif Pendaftaran Pristiwa Kependudukan dan Pencatatan Pristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan sub Kegiatan Pelayanan secara aktif Pendaftaran Pristiwa Kependudukan dan Pencatatan Pristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN SUB KEGIATAN PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PRISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PRISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan sub Kegiatan Pelayanan secara aktif Pendaftaran Pristiwa Kependudukan dan Pencatatan Pristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan sub Kegiatan Pelayanan secara aktif Pendaftaran Pristiwa Kependudukan dan Pencatatan Pristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :


- a. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. penerapan Dukcapil *Go-Digital* dan Inovasi Pelayanan Adminduk;
- c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

d. melaporkan hasil Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 21 Januari 2022



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil dan Povinsi Bali
3. Inspektur Kabupaten Bangli
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan se-Kabupaten Bangli
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui

LMPHIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 470. / 88 /2022
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN
SUB KEGIATAN PELAYANAN SECARA
AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
PERISTIWA PENTING TERKAIT
PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM :

- Pengarah : Bupati Bangli
Penanggung Jawab : Wakil Bupati Bangli
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
Wakil Ketua : Kepala Dinaas Kependudukan
danPencatan Sipil Kabupaten Bangli
Sekretaris : Kepala Bidang Pendaftaran
Penduduk
Anggota : 1. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang
Pelayanan Pencatata
Sipil,Kepala Bidang Pengolahan
Informasi Administrasi
Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangli.
2. Seluruh Ka.sub Bag dan Kepala
Seksi Pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Bangli.
3. Seluruh Staf pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangli.

